







tanggal 14 November 2023, dahulu sebagai Tergugat I  
sekarang Terbanding;

xxxxxx xxxxx xxxx, beralamat di xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxxx xxxxx xxxxxx, dahulu sebagai Tergugat II sekarang  
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023  
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama  
Badung tersebut, dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat  
I/Kuasa Hukum secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Kuasa Hukum untuk  
selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan  
Banding Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Agama Badung pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para  
Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada  
tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar PTA Bali patut  
membatalkan Putusan PA Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17  
Oktober 2023 dengan mengadili sendiri sebagaimana petitum dalam gugatan  
Penggugat/Pemanding yang pada pokoknya adalah:

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt*



1. Membatalkan perkawinan antara xxxxxx xxxxx xxxx BIN xxxxxx xxxxx xxxx dengan xxxxxx xxxxx xxxx BINTI xxxxxx xxxxx xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2008 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx xxxxx xxxx tanggal 3 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Tergugat II atau Kepala KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx xxxxx xxxx tanggal 3 November 2008 dari buku pencatatan perkawinan pada register yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berupa kontra memori banding pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2023 dan Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2023 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1063/PAN.W30-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Pengadilan Tinggi dan KTPA

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt*



Peradi/lainnya yang masih berlaku, dengan demikian masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding telah resmi dan sah untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2023 dari putusan Pengadilan Agama Badung tanggal 17 Oktober 2023 yang dihadiri para pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari (kalender) sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk perkara e-Court harus mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Surat Keputusan Dirjen Badilag MA-RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, Surat Dirjen Badilag MA-RI Nomor 069/DJA/HK.02/II/2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang materi perkara yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Badung yang *menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima*;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, dengan dasar:

1. Bahwa xxxxxx xxxxx xxxx dan xxxxxx xxxxx xxxx (Tergugat I) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 November 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx xxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 03 November 2008 (P.1/TI.1);
2. Bahwa xxxxxx xxxxx xxxx BIN xxxxxx xxxxx xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 karena sakit di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 449/PROTKONS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tanggal 2 September 2022 (P.39/TI.33);
3. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e dinyatakan: "Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima";

dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Pembatalan Perkawinan yang dilaksanakan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dalam teori pengakuan murni sebagaimana Pasal 311 RBg dinyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt*



lewat seorang kuasa khusus (Pasal 1925 KUHPerdara)” dimaknai pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig bindend en dwingend bewijscracht*), namun hal tersebut dikecualikan atas pengakuan terhadap *hak-hak keluarga dan pribadi* (termasuk perkara *in casu*), sehingga dengan keadaan Tergugat II tidak menjawab gugatan Para Penggugat tidak serta merta dianggap mengakui gugatan yang menjadikan gugatan Para Penggugat terbukti, namun sebaliknya bahwa gugatan Para Penggugat harus tetap dibuktikan dengan alat bukti lain;

- Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung terhadap alat bukti tertulis dari Para Penggugat sebanyak 62 surat menjadi 80 surat dan alat bukti tertulis dari Tergugat I sebanyak 31 surat menjadi 59 surat, bukan termasuk memanipulasi dokumen dengan penambahan alat bukti atau alat bukti yang tidak diajukan para pihak atau tidak pernah ada dalam persidangan, yang mengakibatkan putusan cacat hukum dan harus dibatalkan, namun hal tersebut telah sesuai dengan eksistensi (keberadaan) dan tidak merubah esensi (intisari) alat bukti dimaksud, hanya terjadi perbedaan dalam pengkodean/penandaan surat dari Para penggugat dan Tergugat I dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung;
- Bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e dinyatakan: “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima”, tidak bertentangan dengan:
  - o Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan: “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu ... setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus” karena dimaknai sebagaimana Pasal 73 huruf d KHI yang dinyatakan: “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah ... para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga penekanan maknanya adalah pihak pengaju dipastikan mempunyai *legal standing* untuk menyelesaikan perkara ini;

- o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena berdasar asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (peraturan yang kemudian lebih didahulukan dari peraturan yang sebelumnya) dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (peraturan yang khusus lebih didahulukan dari peraturan yang umum), sehingga SEMA/PERMA sebagai solusi tepat untuk mengisi kekosongan hukum material/formal yang senantiasa berubah sesuai ruang dan waktu;
- Bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e didukung dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI yang dinyatakan: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”, sehingga SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e dimaknai “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”, karena hakikatnya perkawinan yang akan dibatalkan sudah tidak eksis (ada) lagi;
- Bahwa dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e tersebut lebih memberikan rasa keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kemanfaatan (*opportunititeit*) bagi masyarakat pencari keadilan;
- Bahwa dengan adanya alat bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 03 November 2008 (P.1/TI.1) dan Surat Keterangan Kematian Nomor 449/PROTKONS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tanggal 2 September 2022 (P.39/TI.33) yang bernilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*), dikuatkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.e, maka alat bukti surat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt



yang lain, baik dari Para penggugat maupun dari Tergugat I, tidak perlu dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan;

- Bahwa tambahan alat bukti tertulis dari Tergugat I/Terbanding sebanyak 23 surat (kode/tanda TI.1 sd TI.8) dinilai tidak ada urgensinya pada pemeriksaan tingkat banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, maka Putusan PA Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah perlu disesuaikan dengan perbaikan amar menjadi, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt*



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., dan Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dr. Siti Amanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Siti Amanah, S.H., M.H.

Rncian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PTA.Ba-eCourt